

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konstelasi ekonomi Indonesia, wakaf tunai adalah instrumen yang masih dianggap baru. Bahasan tentang wakaf tunai di Indonesia mulai menguak setelah ekonom muslim asal Bangladesh, Prof. M. A. Mannan, menggagasnya. Dengan karakteristiknya yang melekat, wakaf uang memiliki keunggulan dalam memobilisasi dana wakaf lebih cepat dibanding wakaf benda kongkrit. Meski nilai uang berkurang setiap waktu karena tergerus inflasi, tapi sifatnya yang fleksibel menjadikan wakaf uang dapat menjadi instrumen bagi mekanisme kontraksi likuiditas.

Selain *akad tijarah*, *fiqh muamalah* juga mengenal *akad tabarru'* yang dapat menjadi alternatif kebijakan pemerintah dalam membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu instrumen keuangan Islam berbasis *akad tabarru'*, wakaf tidak hanya unggul dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, tetapi juga unggul dalam mengelola likuiditas perekonomian. Ekses likuiditas perekonomian dapat diatasi salah satunya dengan *akad tabarru'*. Dalam konteks ini, wakaf dapat mengambil peran sebagai instrumen moneter dan fiskal yang saling bahu membahu untuk mengelola ekses likuiditas. Sistem ekonomi Islam memang menekankan pentingnya keseimbangan antara sektor riil dan keuangan. Wakaf dalam hal ini menjadi jembatan yang mempertemukan kedua sektor tersebut.

Mengingat potensi wakaf uang di Indonesia yang cukup besar, pemerintah Indonesia telah mulai mengkomodifikasi upaya pengembangan wakaf uang ini dengan diaturnya kebolehan penerapan wakaf uang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Potensi wakaf tunai di Indonesia memang besar. Dengan asumsi jumlah *wakif* 39.900.000 orang saja atau sekitar 30,41% dari total muslim Indonesia maka hanya dengan wakaf uang 0.5% dari pendapatannya maka dana wakaf tunai yang terkumpul adalah 355 milyar per bulan atau 4,26 trilyun per tahun.¹ Berdasarkan asumsi data tersebut maka ini menjadi peluang dan tantangan bagi *nazhir* untuk profesional, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana wakaf tersebut. Manfaat yang begitu luas bagi umat jika dana wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi permodalan usaha mikro, kecil, menengah (UKM), bantuan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial lainnya.

Wakaf uang merupakan inovasi dalam keuangan islam (*Islamic finance*). Wakaf uang membuka peluang penciptaan investasi di bidang keagamaan, Pendidikan, dan pelayanan sosial. Disamping itu, wakaf uang juga berfungsi sebagai investasi yang strategis untuk menekan angka kemiskinan dan menangani ketertinggalan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Investasi wakaf uang dapat dilakukan pada berbagai kegiatan investasi sosial yang mempunyai manfaat jangka panjang. Selain itu, juga dapat memperkuat nilai-nilai kekeluargaan dan mendorong terbentuknya landasan moral yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

¹.<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>

Lebih jauh, berdasarkan karakter khas yang melekat pada wakaf tunai, pemerintah Indonesia juga sesungguhnya dapat memanfaatkan instrumen ini sebagai pengelola akses likuiditas. Penerbitan *government cash waqf certificate* sangat mungkin dilakukan. Ditambah lagi jika diikuti sejumlah insentif, seperti: pengurangan pajak dan fasilitas khusus bagi pemilik sertifikat wakaf. Seperti di Mesir dan Turki, dana tersebut dapat didayagunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti sarana kesehatan, pendidikan, transportasi, jalan raya, pertanian, air, kelistrikan, dan lainnya.²

Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebut potensi wakaf tunai di Tanah Air mencapai Rp 180 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp 400 miliar sudah terealisasi. Sementara tahun depan, BWI menargetkan realisasi wakaf tunai mencapai Rp 800 miliar. Salah satu contoh realisasi wakaf tunai diperuntukkan membantu mahasiswa berwirausaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program itu disebut Waini atau Wakaf Mahasiswa Indonesia.

Kementerian Keuangan dan BWI bersama-sama akan menyosialisasikan skema wakaf tunai yang diinvestasikan untuk pembelian sukuk atau SBSN. Program tersebut baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama IDB dalam acara tahunan IMF di Bali.³

Manajemen wakaf uang mempunyai karakteristik yang unik yang konsepnya berbeda dengan manajemen sedekah, derma, atau sumbangan dalam perspektif

² Khoirunnisa., *Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia* (Jember: UNEJ 2016), 16-20.

³<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/18/10/16/pgovmd384-potensi-wakaf-tunai-capai-rp-180-triliun>

Barat. Wakaf mempunyai prinsip keabadian yang membuat ia berbeda dari sedekah, *charity* (derma).⁴

Wakaf uang juga dapat disalurkan untuk membantu lembaga pendidikan yang selalu kekurangan biaya operasional, yaitu melalui pemberian beasiswa kepada peserta didik dan insentif untuk pengelola sekolah. Dengan profit dari wakaf uang, dapat membantu bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan, rumah sakit, termasuk masjid dan lembaga sosial lainnya. Dengan demikian, lembaga yang *concern* terhadap pengelolaan wakaf uang, kontribusi dalam mengatasi problema kemiskinan dan kebodohan yang mendera bangsa akan lebih signifikan.⁵

Dinegara lain, wakaf sudah menjadi salah satu kekuatan perekonomian sudah sejak lama, Mesir misalnya. Di Mesir, wakaf dalam bidang pendidikan, Universitas al-Azhar tidak diragukan dihidupi oleh wakaf. Bahkan Universitas al-Azhar menjadi salah satu contoh filantropi Islam yang memiliki harta wakaf yang sangat besar dan juga usaha-usaha lainnya. Dengan adanya dana yang sangat besar, Universitas al-Azhar sangat independen, bahkan anggaran belanja lembaga pendidikan ini melampaui anggaran belanja negara Mesir sendiri.⁶

Pada masa Turki modern, wakaf tunai dapat membantu mewujudkan tujuan makro ekonomi modern, yaitu menurunkan perbelanjaan negara. Berdasarkan data tahun 1987, Dirjen Wakaf Turki mengelola sejumlah 37.917 wakaf, yang terdiri

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), xiii.

⁵ Rozalinda, *Manajemen.*, 356.

⁶ Najib Ridwan dan Tuti A. al-Makassary., *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, studi tentang wakaf dalam perspektif keadilan social di Indonesia, Center for the study of Religion and culture UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta* (2016), 58.

dari masjid (4.400), asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), hotel (150), toko (5.348), apartemen (2.254), dan properti lain (24.809). Pendapatan dari bank tersebut dipergunakan untuk manajemen, perbaikan dan berbagai keperluan wakaf properti.⁷

Wakaf sudah dikenal dikalangan barat dan eropa, seperti Yunani dan Roma, bahkan dewan gereja menerapkan system wakaf sejak abad ke-17. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan kita perdalam penerapan wakaf di Amerika Serikat.

Beberapa Negara Barat dan Amerika menerapkan system wakaf ini dalam bentuk yayasan (*Foundations*), para pengusaha yang menginvestasikan ke dalam *system Non Profit Corporations*, dan program wakaf tertentu di bidang public dan *private trusts*. Kami akan mengambil contoh penerapan wakaf dari Negara Amerika Serikat (AS) karena terbukti secara kualitas dan kuantitas telah berhasil dalam jumlah yang besar.

Berdasarkan undang-undang di AS, lembaga-lembaga wakaf ini diterjemahkan ke dalam bentuk *Foundations*, yang terbagi menjadi 4 macam: *Independent Foundations*, *Corporate Foundations*, *Community Foundations*, *Operating Foundations*.

⁷ Najib dan al-Makassary., 2016, 51-52

Tabel 1. Prosentase pembagian bidang pelayanan wakaf di AS tahun 19968

Prosentase dalam %	Bidang
25	Pendidikan
17	Pelayanan kemanusiaan
16	Kesehatan
12	Seni dan budaya
12	Social dan pelayanan umum
5	Kesehatan lingkungan hewani
3	Pendidikan sosial dan kemanusiaan
3	Keagamaan
2	Kesehatan lingkungan hewani
100% (13,8 milyar dolar AS)	

Lembaga akademis, seperti perguruan tinggi dan universitas di Eropa dan Amerika, menggunakan dana wakaf untuk membiayai biaya operasional universitas. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk membiayai setiap lembaga yang ada di Universitas. Contohnya untuk pemberian beasiswa.

Bahrul Hayat dalam *Peran Wakaf Dalam Menunjang Pendidikan* yang disampaikan dalam *focus group discussion* Badan Wakaf Indonesia (BWI) beberapa waktu lalu, menjelaskan wakaf pendidikan di dunia Barat meliputi sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan riset ilmu pengetahuan dan teknologi, *chaired professorship* (guru besar), beasiswa dan riset bidang kemanusiaan.

Sebelas universitas dunia berkembang melalui sistem wakaf pendidikan. Yaitu *Universitas Massachusetts Institute of Technology* (MIT) sebesar 12 miliar dolar

⁸ Monzer Qahaf., *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), 45-46.

AS, *Harvard University* (35 miliar USD), *University of Cambridge* (5 Juta Pound sterling), *Stanford University* (21 miliar USD), *California Institute of Technology* (Caltech) sebesar 2 miliar USD, *University of Oxford*, *UCL (University College London)*, *Imperial College London*, *ETH Zurich Swiss Federal Institute of Technology*, *University of Chicago* dan *Princeton University*.

Besaran wakaf dari universitas top dunia ini bervariasi. Namun yang pasti pengelolaan dana wakaf pendidikan di dunia Barat berjalan maksimal. Hal ini terbukti dengan banyaknya universitas top dunia yang dikelola dengan sistem wakaf pendidikan.⁹

Wakaf Amerta Airlangga adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun dari masyarakat luas (*wakif*) dan dikelola secara produktif dengan prinsip menjaga nilai pokoknya dan memanfaatkan hasilnya untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan (*mauquf 'alaih*) mendapatkan pendidikan yang berkualitas di Universitas Airlangga. Pusat pengelolaan dana social (PUSPAS) adalah unit kerja di lingkungan Universitas Airlangga yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan donasi social dari masyarakat berdasarkan keputusan Rektor Nomor 789/UN3/2017.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengeluarkan surat keputusan persetujuan pengelolaan wakaf kepada UNAIR pada Kamis (23/8/2018), di Jakarta. Lebih tepatnya melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) UNAIR. Persetujuan tersebut menjadikan UNAIR sebagai perguruan tinggi pertama sekaligus satu-satunya pengelola wakaf. BWI (Badan Wakaf Indonesia) Pusat membacakan

⁹ <https://republika.co.id/berita/koran/news-update/oa6og77/pendidikan-barat-maju-ditopang-wakaf>

keputusan bahwa UNAIR disetujui menjadi nazhir (pengelola wakaf) melalui PUSPAS (Pusat Pengelola Dana Sosial) UNAIR. Persetujuan tersebut menjadi dasar UNAIR diizinkan mengelola wakaf dan PUSPAS sebagai pelaksana. Dengan status baru itu, mulai saat ini UNAIR sudah langsung bisa mengelola dana wakaf yang diterima. Dengan ini UNAIR sudah bisa menerima donasi *cash waqaf* (wakaf uang).

Dari sinilah, penulis terdorong untuk mengadakan penelitian, pengkajian, potensi dan analisis pengembangan wakaf uang sebagai alternatif pembiayaan Pendidikan, dengan harapan semakin banyak anak bangsa yang berpendidikan berkualitas tinggi melalui Wakaf Amerta Airlangga ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat diperinci permasalahan dalam penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemanfaatan wakaf tunai untuk pendidikan tinggi di Wakaf Amerta Airlangga ?
2. Bagaimana model pengembangan wakaf tunai di Amerta Airlangga ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemanfaatan wakaf tunai untuk pendidikan tinggi di Wakaf Amerta Airlangga.
2. Untuk mengetahui analisis model pengembangan wakaf tunai di Amerta Airlangga.

D. Kegunaan Penelitian

Gambaran tentang penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat ilmu pengetahuan terutama dalam pengembangan wakaf uang untuk Pendidikan yang meliputi :

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wacana khazanah keilmuan tentang potensi wakaf tunai untuk Pendidikan baik bagi Lembaga pendidikan, pemerintah maupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini setidaknya memperkaya perbendaharaan konsep tentang wakaf produktif secara umum, dan pemanfaatan wakaf uang di bidang pendidikan.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi peneliti lain yang meneliti lebih lanjut tentang wakaf tunai secara lebih luas.

E. Definisi Operasional

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan perlu dibahas tentang definisi operasional dalam judul untuk mengetahui bidang kajian yang akan diteliti. Hal ini

perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya di lapangan.

Diantara definisi operasional yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Pengertian Pendidikan Tinggi

Pendidikan berasal dari bahasa Inggris *education* berasal dari bahasa Latin *educare* atau *educere* yang artinya melatih atau menjinakkan juga berarti menyuburkan (membuat tanah menjadi baik yang siap menjadi persemaian tumbuhan yang berkembang baik karena tanahnya digarap dan diolah).¹⁰

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.¹¹

2. Pengertian Wakaf Tunai

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-Waqafa* yang memiliki persamaan arti dengan kata *al-habasa*. Wakaf secara etimologis berarti berhenti, berdiam ditempat, atau menahan. Pendapat lain mengatakan, menurut Bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tabbies* (tertahan), *al-tasbil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah).¹² Uang dalam Bahasa Arab disebut dengan *nuqud* yang merupakan *jama'* (plural) dari kata *naqdun* yang berarti uang kontan (*cash*). Wakaf uang kadang disebut wakaf

¹⁰ Fatchul Mu'in, *Pendidikan Karakter Konstruksi Teoretik dan Praktik* (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), 288.

¹¹ UU nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi

¹² Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017), 34

tunai. Pengertian wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.¹³

3. Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Pendidikan Tinggi

Semakin berkurangnya peran negara membuat perguruan tinggi di Indonesia harus mencari alternatif solusi dalam membiayai segala aktivitas operasional pendidikan yang dijalankan. Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya belum mampu berkreasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif selain dari APBN yang sudah ada.

Wakaf selama ini masih dipandang sebelah mata dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia. Padahal, jika kita mau merujuk ke negara lain di dunia, wakaf telah memiliki peran sentral dalam pendanaan pendidikan tinggi. Sebut saja salah satu universitas tertua di dunia, Universitas Al Azhar di Mesir, yang dapat berdiri sejak dinasti Fathimiyah pada 970 masehi hingga hari ini merupakan hasil pengelolaan wakaf dari masyarakat Mesir secara terus-menerus. Bahkan banyak pula universitas terkemuka dunia pada hari ini, misalnya Harvard University di Amerika Serikat, yang juga mengelola dana “wakaf” dengan jumlah sangat besar untuk mendanai operasional kampus.

4. Pengertian Wakaf Amerta Airlangga

Wakaf Amerta Universitas Airlangga adalah wakaf uang dan wakaf melalui uang yang dihimpun dari masyarakat luas (*wakif*) dan dikelola secara produktif dengan prinsip menjaga nilai pokoknya dan memanfaatkan hasilnya

¹³ Ibid., hal 43-44

untuk diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pengembangan pendidikan di lingkungan Universitas Airlangga. Wakaf Amerta merupakan program wakaf yang dijalankan oleh Universitas Airlangga melalui Pusat Pengelolaan Dana Sosial (PUSPAS) yang telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai Nazhir wakaf uang pertama dari perguruan tinggi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis mengungkapkan isi pembahasan tesis secara naratif, sistematis dan logis mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pengantar kepada pokok bahasan dalam penelitian ini.

BAB II: LANDASAN TEORI, bab kedua berisi penjelasan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, tujuannya sebagai landasan untuk pembahasan dan pemecahan masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN, dalam bab ini menjelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini meliputi gambaran umum obyek penelitian, penyajian data berupa skema pengelolaan wakaf Amerta Airlangga, serta portofolio Investasi wakaf uang. Selain itu juga terdapat analisis data yang berisi tentang keistimewaan serta potensi wakaf produktif di Universitas Airlangga pada sektor pendidikan dan model pengembangan serta pemanfaatan wakaf tunai untuk pendidikan.

BAB V: PENUTUP, dalam bab terakhir ini merupakan penutup yang akan berisi kesimpulan yang merupakan hasil analisa serta penilaian dari hasil penelitian dan saran-saran untuk kemajuan bagi objek yang akan diteliti dan untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA, meliputi rujukan berupa buku, kitab, tesis dan yang lainnya yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini.